



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/KM.4/2024
TENTANG

DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor atau barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi teknis yang menerbitkan peraturan larangan atau pembatasan menyampaikan peraturan sebagaimana dimaksud kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa Kementerian Perdagangan melalui surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan Nomor HK.01.01/622/M-DAG/SD/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Ekspor, telah menyampaikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit untuk dilakukan pengawasan terhadap ketentuan pembatasan ekspor atas produk turunan kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT

KESATU : Melaksanakan pengawasan ketentuan mengenai pembatasan ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.

KEDUA : Menetapkan daftar barang yang dibatasi untuk diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



- KETIGA : Pengawasan ketentuan mengenai pembatasan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan daftar barang yang dibatasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberlakukan juga terhadap pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) ke Luar Daerah Pabean.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KM.4/2022 tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein*, dan *Used Cooking Oil*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2024.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Kantor Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
6. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai dan para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/KM.4/2024
TENTANG DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26
TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK TURUNAN
KELAPA SAWIT

- 4 -

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Ijin	Uraian Ijin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL Komo-ditas	Komoditas	Ket.
1	1511.10.00	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	- Minyak mentah (Minyak Sawit Mentah/ Crude Palm Oil; Minyak Daging Buah Kelapa Sawit/ Palm Mesocarp Oil; Minyak Sawit Merah/ Red Palm Oil; Degummed Palm Mesocarp Oil; Minyak Sawit Rendah Asam Lemak Bebas/ Low Free Fatty Acid Crude Palm Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	0	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	
2	Ex. 1511.90.20	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	-- Minyak dimurnikan (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil; Inedible Refined Bleached Deodorized Palm Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	

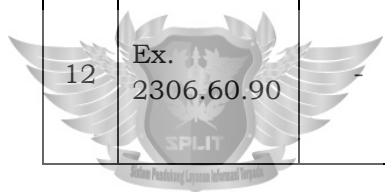
3	Ex. 1511.90.36	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein; Super Olein; Minyak Goreng Kemasan)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	
4	Ex. 1511.90.37	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	---- Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60 (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	
5	Ex. 1511.90.39	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	---- Lain-lain (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein; Super Olein)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	



6	Ex. 1518.00.14	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	-- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa (Minyak Jelantah/Used Cooking Oil dari minyak kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dan fraksinya)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	
7	Ex. 1518.00.19	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	-- Lain-lain (Minyak Jelantah/Used Cooking Oil dari minyak kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dan fraksinya)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	
8	Ex. 1518.00.32	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	-- Dari kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, dinetralkan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (NBD) atau dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD) (Minyak Jelantah/Used Cooking Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	



9	Ex. 1518.00.38	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	-- Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, lainnya (Minyak Jelantah/Used Cooking Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	
10	Ex. 1518.00.60	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	- Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya (Minyak Jelantah/Used Cooking Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	
11	Ex. 1518.00.90	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	- Lain-lain (Minyak Jelantah/Used Cooking Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	
12	Ex. 2306.60.90	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE)	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	-- Lain-lain (Palm Oil Mill Effluent Oil; High Acid Palm Oil Residue; Minyak Tandan Kosong	Tanggal berlaku KMK	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	



					Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan		Kelapa Sawit/Empty Fruit Bunch Oil)					
13	Ex. 2306.90.90	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2024	-- Lain-lain (Palm Oil Mill Effluent Oil; High Acid Palm Oil Residue; Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit/Empty Fruit Bunch Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT]	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra

